



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor : 008/SK/DIR/RSIH/II/2024

TENTANG

ROTASI STAF RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa RS Intan Husada perlu meningkatkan kualitas pelayanan dengan memenuhi kebutuhan staf di setiap unit kerja;
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Rotasi Staf Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
3. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada.
4. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS.
5. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3687/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Pendapatan;
6. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG ROTASI STAF RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 008/SK/DIR/RSIH/II/2024 tentang Rotasi Staf Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua : Menunjuk dan rotasi Sdr. Fitri Kasduloh dari Staf Administrasi UGD menjadi Staf Administrasi Rawat Inap Asoka di Unit Pendapatan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 01 Februari 2024
Direktur,


drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 24110183633

Lampiran Keputusan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada
Nomor : 008/SK/DIR/RSIH/II/2024
Tentang : Rotasi Staf Rumah Sakit
Intan Husada

URAIAN TUGAS STAF ADMINISTRASI RAWAT INAP DI UNIT PENDAPATAN

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Pendapatan
Yang bertanggung jawab kepadanya : -

2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab terhadap berjalannya pelayanan administrasi *Billing* rawat jalan.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- Update nota Tindakan Rawat Inap;
- Informasi tagihan sementara pasien rawat inap;
- Menginformasikan tagihan akhir pasien rawat inap;
- Menginformasikan dan Persetujuan Biaya ngesahan pasien.

Wewenang:

- Memberi dan meminta saran kepada atasan berkenaan dengan permasalahan administrasi Rawat Inap

4. Hubungan Kerja Organisasi Internal

- Unit Pengeluaran
- Unit Gawat Darurat
- Unit Rawat Jalan
- Unit Laboratorium
- Unit Radiologi
- Unit Rawat Inap

Eksternal

- Pihak Asuransi dan *Corporate*

Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633